



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN PADA MASYARAKAT YANG
MEMILIKI RISIKO TINGGI BILA TERPAPAR *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)**

Tingkat kematian akibat *Coronavirus Disease* (COVID-19) meningkat sangat tinggi sejak ditemukan kasus positif di Indonesia. Dari data kematian tersebut diketahui terdapat kelompok orang yang jika terpapar COVID-19 akan berisiko fatal.

Demi melindungi semua warga, khususnya melindungi orang-orang berisiko tinggi/fatal, maka diserukan kepada para Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kader Dasa Wisma untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendata warga masyarakat berisiko tinggi di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Orang berisiko tinggi itu memiliki kondisi, antara lain:
 - a. Lanjut Usia (di atas 60)
 - b. Penderita tekanan darah tinggi
 - c. Pengidap penyakit Jantung
 - d. Pengidap Diabetes
 - e. Penderita penyakit paru-paru
 - f. Penderita kanker
2. Menguasai/mengenalinya gejala COVID-19 yang dapat diakses melalui tautan: <https://corona.jakarta.go.id> dan panduan terkait penanggulangan COVID-19 (poster, stand banner, dll) yang dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/PublikasiCoronaDKI>.
3. Mendatangi dan menjelaskan informasi sebagaimana pada angka 2 (dua) dan memastikan bahwa setiap warga yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi yang tinggal di wilayahnya memahami dan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19.
4. Melakukan pemantauan rutin (setiap hari) pada orang berisiko tinggi yang bermukim secara sendirian dan/atau tidak didampingi oleh sanak saudara. Pemantauan ini dilakukan selama wabah COVID-19 masih terjadi di Jakarta.

5. Semua kegiatan sosialisasi dan pemantauan dengan warga tersebut harus dengan kondisi sehat, menggunakan masker, menjaga jarak antar orang minimal 1 (satu) meter, dan memastikan tangan serta pakaian yang digunakan dalam kondisi bersih/steril.
6. Jika menemukan orang dengan gejala COVID-19 di lingkungan Rukun Tetangga/ Rukun Warga maka segera laporkan kepada Lurah, Pusat Layanan Kesehatan Setempat, atau hubungi nomor telepon 112 atau melalui *WhatsApp* 081388376955.

Demikian Seruan Gubernur ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta